

KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Aulia Nur Ainun^{1*}, Arsyad Aldyan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: aulia.nurainun@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari visum et repertum dalam pertimbangan hukum hakim terhadap perkaratan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan studi kasus Putusan nOMOR 410/Pid.B/2020/PN.CKR. Penelitian hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti surat berupa visum et repertum pada perkara dengan Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN CKR memiliki peran penting yang membantu Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang mana berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut, visum et repertum dibutuhkan dalam memperkuat alat bukti lain yang telah ada. Kedudukan visum et repertum dalam perspektif hukum pembuktian sebagai pertimbangan hukum Hakim ialah merupakan akta autentik yang menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan alat bukti yang diatur pada Pasal 187 jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c di mana berperan dalam terciptanya suatu kebenaran materiil.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*; Pertimbangan Hukum Hakim; Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Abstract: The purpose of this legal research is to determine the position of visum et repertum in the judge's legal considerations of persecution that caused death with the case study of Decision number 410/Pid.B/2020/PN.CKR. This legal research is included in the type of normative legal research which is prescriptive with a case approach and statutory approach. The data collection technique used by the authors in this legal research is a library research. The results of the reseacrh showed that the letter evidence is in the form of visum et repertum in the case with decision Nnnumber 410/Pid.B/2020/PN CKR has an important role in assisting the Panel of Judges in their considerations for imposing a sentence on the crime of persecution that causing someone's death which based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, visum et repertum is required in strengthening other evidences that have existed. The position of the visum et repertum in the perspective of evidentiary law as a judge's legal considerations, it is an authentic deed that becomes valid evidence in accordance with the provisions of evidence set forth in Article 187 jo. Article 184 paragraph (1) letter c which plays a role in creating a material truth.

Keywords: *Visum et Repertum*; Judge's Legal Consideration; Persecution that Caused Death

1. Pendahuluan

Usaha-usaha yang dilakukan dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana. Dalam usaha untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan seringkali penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah, di mana pada hal tersebut, proses pembuktian memiliki peran dalam menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. Namun, KUHAP hanya memuat jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang mana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa pembuktian dalam perkara pidana membutuhkan adanya alat bukti yang sah, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berkenaan dengan hal tersebut, di dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pertimbangan hukum hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terealisasikannya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung unsur keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.² Namun dalam pelaksanaannya, pertimbangan hukum hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi tanpa adanya bantuan dari ilmu pengetahuan lain. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan tentang hukum. Salah satu contoh konkritnya ialah apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka di tubuh manusia, sudah dapat dipastikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan luka tersebut bukan menjadi kajian bidang ilmu hukum.

Berkaitan dengan hal di atas, sebagai suatu bentuk upaya dalam mencari dan menemukan kebenaran mengenai suatu tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan, serta matinya seseorang, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini, dalam mengungkap hal tersebut, ilmu hukum memerlukan bantuan dan disiplin ilmu pengetahuan lain, yakni ilmu

¹ Yesi Puji Astutiningrum. "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peranan Saksi Ahli dalam Pembuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID/2014)". *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 1 (2016): 165-172.

² Barry Franky Siregar. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta". *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016): 1-14.

kedokteran. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Prof. Sutomo Tjokronegoro, Ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan peradilan disebut dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman.³ Hal ini memiliki arti bahwa pengetahuan kedokteran kehakiman memiliki peran penting dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman mengenai hal-hal yang hanya dapat dipecahkan dengan menggunakan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Pada penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pid.B/2020/PN.Ckr, di mana dalam pembuktiannya, Penuntut Umum menghadirkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, Sp.F., DFM dan dr. Asri M Pralebda, Sp.F.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan jurnal hukum ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini ialah bersifat preskriptif. Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum adalah selalu normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.⁴ Sifat penelitian hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian jurnal hukum ini ialah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), di mana pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Bahan hukum primer dalam penulisan jurnal hukum ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr. Sedangkan, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah buku referensi, jurnal hukum, skripsi, dan artikel hukum dari internet yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode silogisme deduktif yang mana berpangkal premis mayor dan premis minor. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari dua premis tersebut.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Singkat Fakta Peristiwa Pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pid.B/2020/PN.CKR

Sebelum membahas mengenai kedudukan *visum et repertum* dalam pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pid.B/2020/PN.Ckr,

³ Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. (Jakarta: PI. Penerbit Djambatan, 2005), 1-2

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2021), 55

terlebih dahulu akan penulis paparkan uraian singkat fakta peristiwa mengenai kasus *a quo* dalam memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca mengenai kasus perkara yang diangkat dalam penulisan jurnal ini.

Peristiwa berawal dari saudara Zior yang hingga diputusnya putusan masih menjadi DPO, datang ke rumah Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek pada pukul 19.00 WIB. Kemudian pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek bersama dengan saudara Kamil yang menemui Terdakwa, pergi menggunakan sepeda motor menuju warung depan SMK Dewantara 2. Setibanya di warung tersebut, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek bertemu dengan saudara Zior beserta teman-teman lainnya, yakni siswa SMK Dewantara 2. Tidak lama setelah itu, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek pergi ke warung yang berada di dekat GOR Wibawa Mukti. Namun, setibanya di warung tersebut, ternyata tidak ada anak-anak Nesback, yaitu para siswa dari SMKN 1 Cikarang Pusat. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek beserta teman-temannya memutar arah menuju arah Kalimalang.

Setibanya di depan Pasar Tegal Danas, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek melihat Saudara Very Salim bersama dengan saudara Andri, yang mana saat itu Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek meminjam senjata tajam kepada Saudara Vey Salim, yang selanjutnya Saudara Very Salim menyetujui untuk meminjamkan Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek senjata tajam tersebut. Setelah itu, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek bersama dengan teman-teman yang lain melanjutkan kembali perjalanan ke arah timur Jembatan Sipon dan bertemu dengan dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek kenal, yang kemudian orang tersebut berkata, "berhenti dulu, bocah-bocah gue ada di depan", namun anak-anak dari Nesback telah berada di depan, di mana sekitar 20 (dua puluh) orang lari ke arah Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek dan teman-teman Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek. Tidak tinggal diam, setelah itu teman-teman Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek berlari ke arah anak-anak dari Nesback. Bersamaan dengan hal tersebut, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek melihat saudara Zior melemparkan tas gitar berwarna hitam ke arah jalan yang kemudian Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek ambil tas gitar tersebut serta mengeluarkan 1 (satu) potong besi yang menyerupai parang dari dalam tas gitar tersebut.

Setelah mengambil senjata tajam berupa satu potong besi yang menyerupai parang dari dalam tas gitar berwarna hitam tersebut, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek kemudian berlari ke arah anak-anak dari Nesback. Kemudian Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek berkelahi dengan korban Nursidik yang juga menggunakan senjata tajam.

Selanjutnya, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek berhasil mengayunkan ujung senjata yang Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek pegang ke arah dada korban Nursidik sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek pun pergi meninggalkan tempat tersebut, di mana korban Nursidik sempat berlari ke arah sepeda motor temannya dan berhasil dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban Nursidik tidak dapat tertolong dan kemudian korban Nursidik meninggal dunia.

Terdakwa Bangsa Anisa als Ayang Bin Ilan Belek didakwa oleh Penuntut Umum secara alternatif dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP, dakwaan kedua yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, serta dakwaan ketiga yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan sebuah putusan, Majelis Hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.⁵

Pertimbangan Hakim atau yang dikenal dengan *ratio decidendi* merupakan hal-hal yang menjadi dasar bagi Hakim guna memutus suatu perkara, di mana pertimbangan ini berisi mengenai argumentasi-argumentasi beserta alasan yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terdapat dua pembagian dalam Pertimbangan Hakim untuk memutus suatu perkara, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Pengenaan sanksi pidana oleh hakim yang didasarkan pada teori rasio penentu, tentunya menjelaskan bagaimana motivasi hakim sebagai *arbitrium judicis* dalam mewujudkan hukum yang konkrit. Oleh sebab itu, apabila pelaku tindak pidana tersebut memiliki kualifikasi yang menepati konsepsi percobaan, konsepsi pembantuan, maupun pelaku tersebut masih di bawah umur, maka ketiga syarat tersebut menjadi dasar pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim.⁶

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang telah mengeluarkan sebuah putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr terhadap Terdakwa Bangsa Anisa als Ayang Bin Ilan Belek atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan *surat visum et repertum*.

Setelah menimbang dan memerhatikan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa Bangsa Anisa als Ayang Bin Ilan Belek sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa;
- b. Unsur Melakukan Penganiayaan;
- c. Unsur Yang Mengakibatkan Mati.

Terpenuhinya unsur melakukan penganiayaan dan unsur yang mengakibatkan mati diperkuat dengan hasil dari *Visum et Repertum* Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF yang selaras dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka

⁵ Tri Endah Panuntun. "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)". *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015): 1-25.

⁶ Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157

Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

3.3. Analisis Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pid.B/2020/PN.Ckr

Dalam Hukum Acara Pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Hal ini dikarenakan apa yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana ialah kebenaran materiil, yang mana merupakan tujuan dari Hukum Acara Pidana itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian menjadi cara paling utama yang digunakan oleh hakim dalam menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Di samping itu, pembuktian juga diperlukan oleh hakim dalam memperoleh dasar-dasar dalam menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁷

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia merupakan sistem pembuktian negatif. Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap Terdakwa harus didasari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁸

Hukum Pidana Indonesia menentukan bahwa atas dasar permintaan penyidik, memberikan beban kewajiban bagi setiap dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli untuk memeriksa setiap orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana.⁹ Pada proses penyidikan perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia tentu memerlukan bantuan seorang ahli, yang mana di sini ialah dokter. Bantuan seorang dokter yang memiliki ilmu kedokteran kehakiman, sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan. *Visum et repertum* berperan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang. *visum et repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.¹⁰

Dalam menyelesaikan perkara pidana, kekuatan alat bukti terhadap pertimbangan hakim dan keputusan pengadilan sangatlah penting, di mana para hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis alat bukti sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang

⁷ Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja* (2018): 19-33.

⁸ Ekky Elvira Yolanda. "Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan *Visum Et Repertum* Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng)". *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 2 (2018): 41-49.

⁹ Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. (Yogyakarta: Pohon Cahaya), 10

¹⁰ R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 59

sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, di luar lima jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh sebab itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.¹¹

Visum et Repertum (VeR) merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik mengenai pemeriksaan medis terhadap seorang manusia, baik hidup maupun mati, ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, yang dalam hal ini *visum et repertum* dibuat di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Pada dasarnya, *Visum et Repertum* menjadi salah satu bantuan yang sering diminta oleh pihak penyidik kepada dokter menyangkut perlukaan pada tubuh manusia. Sebagai alat bukti dalam proses peradilan, *visum et repertum* tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, namun juga harus memenuhi hal-hal yang telah disyaratkan secara tegas dalam sistem peradilan¹².

Terkait dengan pengaturan mengenai alat bukti berupa *visum et repertum*, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis mengkaji perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Putusan 410/Pid.B/2020/PN CKR pada tanggal 26 November 2020 dengan Terdakwa Bangsa Anisa als Ayang Bin Ilan Belek, di mana dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa *visum et repertum*.

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim perihal kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di pengadilan.¹³ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam proses pembuktian, selain menghadirkan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat, Penuntut Umum juga turut menghadirkan saksi ahli, yaitu dr. Asri M. Pralelda, Sp.F. selaku ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban serta menandatangani *visum et repertum* yang dimaksud.

Visum et repertum dengan Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM dan dr. Asri M Pralelda, Sp.F., diperoleh kesimpulan sebagai bahwa pada pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki-laki berusia delapan belas tahun pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang dada, kandung jantung dan otot jantung serta darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga menyebabkan perdarahan.

¹¹ Bastianto Nugroho. “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP”. *Yuridika* Vol. 32 No. 1 (2017): 17-36.

¹² Dedi Afandi, *Visum Et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. (Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), 189

¹³ R. Subekti. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 1

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari alat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tersebut, ahli memberikan keterangan ahlinya berupa pemeriksaan terhadap korban Nursidik pada tanggal 20 Februari 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara POLRI yang kemudian dituangkan ke dalam *Visum et Repertum* Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tertanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ahli dr. Slamet Poernomo, Sp.F., DFM dan dr. Asri M Pralebda, Sp.F. Ahli juga menerangkan bahwa dalam pemeriksaannya, ahli telah melakukan pemeriksaan luar, mencatat dan melakukan pemeriksaan luka dalam, di mana luka pada dada sisi kiri korban diakibatkan oleh benda tajam. Perkiraan waktu kematian antara 4 (empat) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan. Ahli tidak dapat menentukan apakah pada saat korban ditusuk/dibacok langsung meninggal dunia atau tidak. Dalam keterangannya, ahli turut menjelaskan bahwa luka lecet berbeda dengan lebam, karena lebam merupakan tanda pada mayat. Sedangkan lebam yang diakibatkan oleh penganiayaan kami sebut dengan memar. Ahli menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) kali luka tusuk yang dapat mengakibatkan kematian.

Terhadap kesimpulan dari hasil *Visum et Repertum* Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF serta keterangan yang telah diberikan oleh saksi ahli yakni dr. Asri M.Pralebda, Sp.F. selaku ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban serta menandatangani *visum et repertum* yang dimaksud, di mana pada pemeriksaan terhadap jenazah Korban Nursidik yang mana ahli telah menyatakan pula bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan luar, mencatat dan melakukan pemeriksaan luka dalam, di mana luka pada dada sisi kiri korban diakibatkan oleh benda tajam dengan perkiraan waktu kematian antara 4 (empat) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan, penulis akan memaparkan mengenai hal terkait berdasarkan dari pengetahuan yang telah penulis dapatkan dari referensi-referensi yang terkait dengan hal tersebut. Dalam memberikan informasi kesehatan korban tersebut, derajat luka sangatlah penting oleh karena akan mempengaruhi besarnya sanksi 3 pidana yang dikenakan kepada terdakwa.¹⁴

Traumatologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang trauma atau perlukaan, cedera, serta hubungannya dengan berbagai kekerasan, yang kelainannya terjadi pada tubuh karena adanya diskontinuitas jaringan akibat kekerasan yang menimbulkan jejak. Dalam forensik, traumatologi berperan dalam membantu penegak hukum dalam membuat terang tindak pidana kekerasan yang menimpa tubuh seseorang. Ditemukannya luka pada dada sisi kiri korban yang diakibatkan oleh benda tajam dapat diklasifikasikan ke dalam trauma mekanik¹⁵. Klasifikasi luka yang termasuk ke dalam trauma mekanik ialah luka akibat kekerasan oleh benda tumpul, luka akibat kekerasan oleh benda tajam, dan luka akibat kekerasan oleh senjata api. Berkenaan dengan luka, luka diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Jenis Penetrasi, yang mana terbagi atas luka tusuk, luka insisi, luka bacok, luka memar, luka robek, luka tembak, dan luka gigitan.
- b. Tingkat kebersihan dari kontaminasi bakteri, yang mana terbagi atas luka bersih, luka bersih yang terkontaminasi, dan luka kotor.

¹⁴ Hariyani IP dan Susanti. "Penulisan Derajat Luka pada *Visum et Repertum*". *Baiturrahmah Medical Journal*. Vol I No 2 (December 2021): 72-76.

¹⁵ Budiyo A, Widiatmaka W, dan Sudiono S, 1997: 92

c. Waktu terjadinya, yang mana terbagi atas luka akut dan luka kronis.

Sementara itu, apabila hasil pemeriksaan pada *Visum et Repertum* Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF apabila dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) potong besi putih berbentuk parang, serta keterangan Saksi Ahmad Kamil yang menyatakan bahwa setelah tawuran berakhir, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa ada salah satu anak Nesback (SMKN 1 Cikarang Pusat) yang terbacok oleh Terdakwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa Korban Nursidik meninggal dunia akibat luka bacok yang diakibatkan oleh satu potong besi putih berbentuk barang milik Terdakwa Bangsa Anisa als Ayang Bin Ilan Belek.

Luka bacok merupakan luka akibat persentuhan benda tajam di mana menimbulkan dalam kurang lebih sama dengan panjang luka, yang mana arah trauma kurang lebih sebesar 45 derajat dari permukaan kulit dan tergantung dari berat benda yang dipakai. Luka bacok memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ukurannya biasanya besar;
- b. Tepi luka tergantung pada mata senjata;
- c. Sudut luka tergantung mata senjata yang digunakan;
- d. Hampir selalu menimbulkan kerusakan pada tulang, kadang-kadang bagian tubuh yang mengalami bacokan ikut terputus;
- e. Dapat dijumpai memar atau lecet di sekitar luka.

Berdasarkan dari ciri-ciri luka bacok yaitu hampir selalu menimbulkan kerusakan pada tulang, kadang-kadang bagian tubuh yang mengalami bacokan ikut terputus, apabila dicermati kembali hasil *visum et repertum* yang mana ditemukan terpotongnya tulang dada, kandung jantung, dan otot jantung serta darah pada rongga dada pada jenazah Korban Nursidik, semakin memperkuat keyakinan ahli bahwa Korban Nursidik meninggal dunia akibat luka bacok yang diakibatkan oleh satu potong besi putih berbentuk barang milik Terdakwa Bangsa Anisa als Ayang Bin Ilan Belek.

Dalam proses pembuktian, apabila *visum et repertum* berdampingan dengan alat-bukti lain, maka akan menimbulkan pembuktian yang objektif. Hal ini dikarenakan kemungkinan untuk merekayasa *visum et repertum* sangatlah kecil. Di samping itu, untuk dapat memutus secara objektif dalam kasus yang berhubungan dengan luka, terganggunya kesehatan, atau matinya seseorang akibat tindak pidana, maka *visum et repertum* menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa Bangsa Anisa als Ayang Bin Ilan Belek dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pid.B/2020/PN CKR, Hakim mempergunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau yang dikenal dengan kebenaran yang sebenar-benarnya.

4. Kesimpulan

Melalui fakta-fakta persidangan, dapat diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa *visum et repertum* memiliki peran penting yang membantu Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih apabila korban telah meninggal. Dalam hal ini, Majelis Hakim membutuhkan ilmu bantu berupa ilmu kedokteran kehakiman atau forensik dalam membantu Hakim dalam mencapai kebenaran materiil. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan dari *visum et repertum* yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, juga telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 (1) KUHP. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 183 KUHP tersebut, *visum et repertum* dibutuhkan dalam memperkuat alat bukti lain yang telah ada. Dengan demikian, *visum et repertum* menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian. Namun, *visum et repertum* dalam proses pembuktian tetaplah harus dikaitkan dengan alat bukti lain sehingga tercipta suatu kebenaran materiil.

Referensi

- A, Budiyanto dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.
- Afandi, Dedi. *Visum Et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Astutiningrum, Yesi Puji. "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peranan Saksi Ahli dalam Pembuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID/2014)". *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 1 (2016): 165-172.
- Barry Franky Siregar. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta". *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016): 1-14.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- IP, Hariyani dan Susanti M. 2021. "Penulisan Derajat Luka pada *Visum et Repertum*". *Baiturrahmah Medical Journal* Vol I No 2 (2021): 72-76.
- Lembaran Negara (*Staatsblad*) Tahun 1937 Nomor 350
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP". *Yuridika* Vol. 32 No. 1 (2017): 17-36.

- Ohoiwutun, Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Panuntun, Tri Endah. "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)". *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015): 1-25.
- Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pid.B/2020/PN.Ckr.
- Rozi, Fachrul. 2018. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja* Vol.1 No. 2 (2018): 19-33.
- Soeparmono, R. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: PI. Penerbit Djambatan, 2005.
- Yolanda, Ekky Elvira. "Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan *Visum Et Repertum* Tulang Kerangka Korban Pembunuhan yang Disertai dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng)". *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 2 (2018): 41-49.